GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 99 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh;

b. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang ....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masingmasing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Peberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Peberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Peberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Peberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Peberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Gampong;
   d. Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong;
   e. Bidang Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong;
   f. Bidang Pengembangan Kawasan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. Subbagian Program, Informasi, dan Hubungan Masyarakat;
   b. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
   c. Subbagian Hukum, Umum dan Kepegawaian.

(3) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Seksi Pendampingan dan Fasilitasi Keuangan Gampong;
   b. Seksi Pengembangan Usaha dan Lembaga Ekonomi Gampong; dan
   c. Seksi Pembangunan Gampong Tertinggal dan Pengentasan Kemiskinan.

(4) Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Mukim dan Gampong;
   b. Seksi Pembinaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Mukim dan Gampong; dan
   c. Seksi Pembinaan Kekayaan Mukim dan Gampong.

(5) Bidang Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
   a. Seksi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Gampong;

b. Seksi Pengembangan Adat dan Lembaga Adat Gampong; dan

c. Seksi Pembinaan Partisipasi Masyarakat Gampong.

(6) Bidang Pengembangan Kawasan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. Seksi Penataan dan Pengembangan Kawasan Gampong;

b. Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Kerjasama Gampong; dan

c. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

(7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh merupakan perangkat Aceh sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mukim dan gampong.

(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Aceh

Pasal 5

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta tugas pembantuan lainnya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
d. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
f. pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
g. pembinaan UPTD; dan
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;

b. pengoordinasian dan pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pengoordinasian dan pengendalian perumusan kebijakan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
d. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
e. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
f. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
h. pembinaan UPTD; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan program, administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, hukum, keuangan, pengelolaan aset, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan program, administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, penataan aset, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pelayanan administrasi di lingkungan pemberdayaan masyarakat dan gampong.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. pelaksanaan pelayanan urusan perlengkapan, peralatan dan urusan kerumahtanggaan;
c. pelaksanaan pelayanan urusan keprotokolan;
d. pelaksanaan pelayanan urusan perpustakaan dan kearsipan;
e. pelaksanaan pelayanan urusan hubungan masyarakat, protokol, hukum dan perundang-undangan;
f. pelaksanaan pengelolaan keuangan, asset dan barang inventaris;
g. pelaksanaan pelayanan urusan pembinaan kepegawaian dan ketatalaksanan;
h. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
i. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;
j. pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbagian Program, Informasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, penelitian, pengkajian, pengembangan data dan informasi, kehumasan, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan.

(2) Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan penatausahaan keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pengelolaan dan pemeliharaan aset, evaluasi dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

(3) Subbagian Hukum, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, keprotokolan, perpustakaan, kearsipan, administrasi kepegawaian, organisasi, hukum, perundang-undangan, ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi lainnya.

Paragraf 4
Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Gampong

Pasal 13

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Gampong merupakan unsur pelaksana teknis bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong.

Pasal 14

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pendampingan, fasilitasi keuangan gampong, pengembangan usaha, lembaga ekonomi gampong, pembangunan gampong tertinggal dan pengentasan kemiskinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Gampong menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang pendampingan, fasilitasi keuangan gampong, pengembangan usaha, lembaga ekonomi gampong, pembangunan gampong tertinggal dan pengentasan kemiskinan;
b. pelaksanaan kebijakan bidang pendampingan, fasilitasi keuangan gampong, pengembangan usaha, lembaga ekonomi gampong, pembangunan gampong tertinggal dan pengentasan kemiskinan;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pendampingan, fasilitasi keuangan gampong, pengembangan usaha, lembaga ekonomi gampong, pembangunan gampong tertinggal dan pengentasan kemiskinan;
d. pelaksanaan administrasi bidang pendampingan, fasilitasi keuangan gampong, pengembangan usaha, lembaga ekonomi gampong, pembangunan gampong tertinggal dan pengentasan kemiskinan;
e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang pendampingan, fasilitasi keuangan gampong, pengembangan usaha, lembaga ekonomi gampong, pembangunan gampong tertinggal dan pengentasan kemiskinan;
f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pendampingan, fasilitasi keuangan gampong, pengembangan usaha, lembaga ekonomi gampong, pembangunan gampong tertinggal dan pengentasan kemiskinan;
g. pelaksanaan administrasi bidang pendampingan, fasilitasi keuangan gampong, pengembangan usaha, lembaga ekonomi gampong, pembangunan gampong tertinggal dan pengentasan kemiskinan; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Pendampingan dan Fasilitasi Keuangan Gampong mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, pendampingan gampong, fasilitasi peningkatan kapasitas tenaga pendamping gampong, pembinaan, pengawasan, pengendalian penyaluran keuangan gampong, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(2) Seksi Pengembangan Usaha dan Lembaga Ekonomi Gampong mempunyai tugas melakukan pembinaan peningkatan kapasitas lembaga ekonomi gampong, pengembangan usaha ekonomi gampong, memfasilitasi rencana investasi usaha ekonomi Gampong, pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

(3) Seksi Pembangunan Gampong Tertinggal dan Pengentasan Kemiskinan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan pembangunan gampong tertinggal, fasilitasi upaya pengentasan kemisikinan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 5
Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong

Pasal 17

Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong merupakan unsur pelaksana teknis bidang pembinaan pemerintahan mukim dan gampong.

Pasal 18

Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan bidang pembinaan kelembagaan pemerintahan mukim dan gampong, pembinaan pengembangan sarana dan prasarana mukim gampong serta pembinaan kekayaan mukim dan gampong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang pembinaan kelembagaan pemerintahan mukim dan gampong, pembinaan pengembangan sarana dan prasarana mukim gampong serta pembinaan kekayaan mukim dan gampong;
b. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan kelembagaan pemerintahan mukim dan gampong, pembinaan pengembangan sarana dan prasarana mukim gampong serta pembinaan kekayaan mukim dan gampong;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan kelembagaan pemerintahan mukim dan gampong, pembinaan pengembangan sarana dan prasarana mukim gampong serta pembinaan kekayaan mukim dan gampong;

d. pelaksanaan administrasi bidang pembinaan kelembagaan pemerintahan mukim dan gampong, pembinaan pengembangan sarana dan prasarana mukim gampong serta pembinaan kekayaan mukim dan gampong;

e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang pembinaan kelembagaan pemerintahan mukim dan gampong, pembinaan pengembangan sarana dan prasarana mukim gampong serta pembinaan kekayaan mukim dan gampong;

f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan kelembagaan pemerintahan mukim dan gampong, pembinaan pengembangan sarana dan prasarana mukim gampong serta pembinaan kekayaan mukim dan gampong;

g. pelaksanaan administrasi bidang pembinaan kelembagaan pemerintahan mukim dan gampong, pembinaan pengembangan sarana dan prasarana mukim gampong serta pembinaan kekayaan mukim dan gampong; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Mukim dan Gampong mempunyai tugas memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan penguatan lembaga pemerintahan Mukim dan gampong, pembinaan penguatan lembaga tuha peut gampong atau sebutan lain, melaksanakan pembinaan sumber daya aparatur pemerintah mukim dan gampong serta lembaga tuha peut gampong atau sebutan lain, fasilitasi evaluasi perkembangan gampong, melaksanakan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Mukim dan Gampong serta melaksanakan monitoring dan evaluasi Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Mukim dan Gampong.

(2) Seksi Pembinaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Mukim dan Gampong mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemanfaatan serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintah mukim dan gampong, monitoring, evaluasi pembinaan pengembangan sarana dan prasarana pemerintah mukim dan gampong.

(3) Seksi Pembinaan Kekayaan Mukim dan Gampong mempunyai tugas memfaslitasi dan melaksanakan pembinaan pengelolaan dan penatausahaan kekayaan pemerintah mukim dan gampong, melaksanakan monitoring, evaluasi pembinaan pengelolaan kekayaan pemerintah mukim dan gampong.

Paragraf 6
Bidang Lembaga Kemasyarakatan
Gampong dan Lembaga Adat Gampong

Pasal 21

Bidang Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong merupakan unsur pelaksana teknis bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan gampong dan lembaga adat gampong.

Pasal 22

Bidang Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong, pengembangan adat dan lembaga adat gampong serta pembinaan partisipasi masyarakat gampong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong, pengembangan adat dan lembaga adat gampong serta pembinaan partisipasi masyarakat gampong;
b. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong, pengembangan adat dan lembaga adat gampong serta pembinaan partisipasi masyarakat gampong;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong, pengembangan adat dan lembaga adat gampong serta pembinaan partisipasi masyarakat gampong;
d. pelaksanaan administrasi bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong, pengembangan adat dan lembaga adat gampong serta pembinaan partisipasi masyarakat gampong;
e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong, pengembangan adat dan lembaga adat gampong serta pembinaan partisipasi masyarakat gampong;
f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong, pengembangan adat dan lembaga adat gampong serta pembinaan partisipasi masyarakat gampong;
g. pelaksanaan administrasi bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong, pengembangan adat dan lembaga adat gampong serta pembinaan partisipasi masyarakat gampong;

h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan gampong dan lembaga adat gampong; dan

i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Gampong mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan lembaga kemasyarakatan gampong, fasilitasi penguatan lembaga kemasyarakatan gampong seperti pemberdayaan kesejahteraan keluarga, lembaga pemberdayaan masyarakat, pos pelayanan terpadu, kader pemberdayaan masyarakat gampong, pemuda dan lembaga kemasyarakatan gampong lainnya, melaksanakan monitoring dan evaluasi pembinaan penguatan lembaga kemasyarakatan gampong.

(2) Seksi Pengembangan Adat dan Lembaga Adat Gampong mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan kehidupan adat istiadat di masyarakat, fasilitasi penguatan lembaga adat, pembinaan penerapan nilai-nilai kehidupan sosial budaya masyarakat, pembinaan kesatuan masyarakat hukum adat, pembinaan status gampong adat dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan adat dan sosial budaya.

(3) Seksi Pembinaan Partisipasi Masyarakat Gampong mempunyai tugas melakukan pembinaan dan faslitasi pelaksanaan peningkatan motivasi, partisipasi, swadaya dan semangat gotong royong masyarakat gampong dalam pembangunan dan pemberdayaan, melaksanakan pembinaan kehidupan masyarakat menuju kemandirian, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan partisipasi masyarakat gampong.

Paragraf 7
Bidang Pengembangan Kawasan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Gampong

Pasal 25

Bidang Pengembangan Kawasan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Gampong merupakan unsur pelaksana teknis bidang pengembangan kawasan, sumber daya alam, dan teknologi tepat guna.

Pasal 26

Bidang Pengembangan Kawasan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Gampong mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan dan pengembangan kawasan gampong, pengembangan sistem informasi dan kerjasama gampong serta pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Bidang Pengembangan Kawasan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Gampong mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang penataan dan pengembangan kawasan gampong, pengembangan sistem informasi dan kerjasama gampong serta pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna;
b. penataan dan pengembangan kawasan gampong, pengembangan sistem informasi dan kerjasama gampong serta pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna;
c. pelaksanaan kebijakan bidang penataan dan pengembangan kawasan gampong, pengembangan sistem informasi dan kerjasama gampong serta pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penataan dan pengembangan kawasan gampong, pengembangan sistem informasi dan kerjasama gampong serta pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna;
e. pelaksanaan administrasi bidang penataan dan pengembangan kawasan gampong, pengembangan sistem informasi dan kerjasama gampong serta pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna;
f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang penataan dan pengembangan kawasan gampong, pengembangan sistem informasi dan kerjasama gampong serta pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna;
g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penataan dan pengembangan kawasan gampong, pengembangan sistem informasi dan kerjasama gampong serta pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna;
h. pelaksanaan administrasi bidang penataan dan pengembangan kawasan gampong, pengembangan sistem informasi dan kerjasama gampong serta pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Seksi Penataan dan Pengembangan Kawasan Gampong mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penataan dan pengembangan kawasan gampong, melakukan fasilitasi perencanaan pembangunan kawasan gampong, memfasilitasi rencana kerja dan penetapan kawasan gampong, pendampingan pengembangan kawasan gampong, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan penataan dan pengembangan kawasan gampong.

(2) Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Kerjasama Gampong mempunyai tugas melakukan fasilitasi pengembangan sistem informasi gampong dan profil gampong, fasilitasi pelaksanaan kerjasama gampong, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan sistem informasi dan kerjasama gampong.

(3) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas memfasilitasi sosialisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna, melakukan pemetaan, pemanfaatan, penerapan dan pengembangan serta promosi teknologi tepat guna, melaksanakan evaluasi perkembangan inovasi teknologi tepat guna, memfasilitasi hak kekayaan intelektual alat-alat inovasi dan teknologi tepat guna, memfasilitasi dan melakukan pembinaan pos pelayanan teknologi dan pos pelayanan teknologi desa, penerapan teknologi unggulan/baru dan terbarukan, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II.a;
b. Sekretaris, Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau eselon III.a; dan
c. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang dan/atau Kepala Subbagian untuk melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.

(2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pejabat struktural dan fungsional yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 119), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Oktober 2018 M
16 Shafar 1440 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 26 Oktober 2018 M
17 Shafar 1440 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 99

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 99 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH

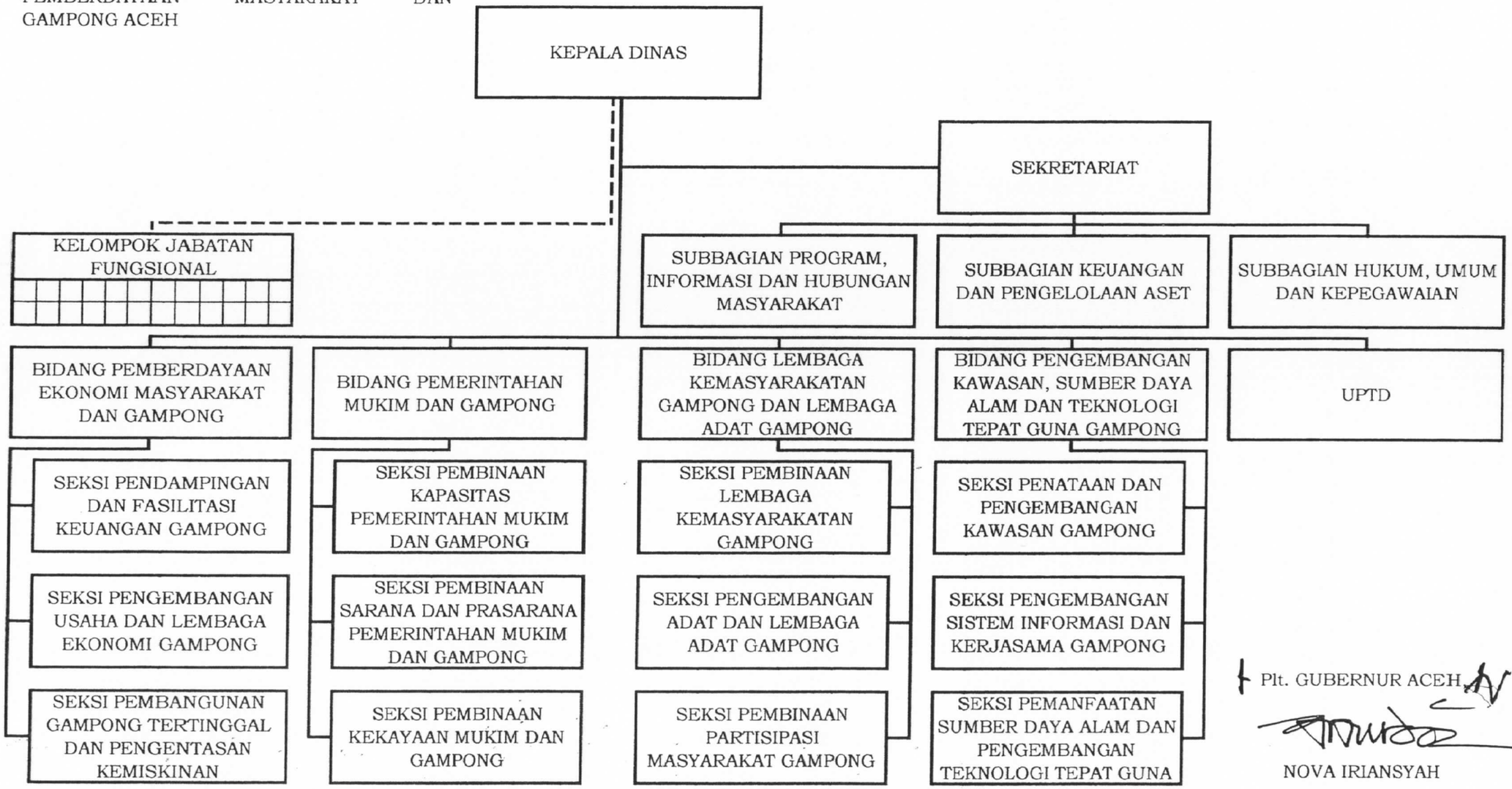

Plt. GUBERNUR ACEH

NOVA IRIANSYAH

Keterangan :

1. ——— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - : Garis Pembinaan